

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
MENINGKATKAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA
KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Nur Afifah Lubis
NPM : 1305170185
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
201**

ABSTRAK

Nur Afifah Lubis (1305170194). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai. Skripsi 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern yang meliputi SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang berupa dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi dan Observasi atau pengamatan. Sistem Pengendalian intern ini komponen yang meliputi adalah Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Binjai dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dikatakan tidak baik karena mengalami fluktuatif. Karena masih banyak wajib Pajak yang belum menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan belum efektif dan efisien.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, dan SPT (Surat Pemberitahuan).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah swt yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal sebagaimana mestinya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dan penyelesaian Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulis Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Adapun judul skripsi skripsi dalam penelitian ini adalah “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MENINGKATKAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA BINJAI.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih pada :

1. Yang teristimewa kepada Kedua orang tua penulis, Ayanda terhormat Syamsul Lubis, A.Ma. dan Ibunda tercinta Nurbayani Nasution yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, bimbingan serta do'a yang tulus terhasap penulis.

2. Bapak Dr. Agusani, M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si.,selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulian Hanum, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Syafrida Hani, S.E., M.Si.,selaku Dosen Penasehat Akademi kelas D Akuntansi Pagi.
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku staff pengajar yang banyak membekali penulis dengan berbagai pengetahuan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. KakakdanAbang-abangtercintaNurkholidahLubis, S.pd., ZulkarnainLubis, ZulhelmiLubis, Abdul HarisLubis, danHilmanSyafiiLubisserta seluruh keluarga yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat tersayang Kurnia Saragih, sahabat yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, yang telah memberi motivasi, masukan, dan

membantu dalam menyusun skripsi ini, dan Seluruh sahabat tercinta JIFRANS, M. Syahid Abdillah, Iwan rosadi, Misbahul Adha, Ridha Fitriana Alby yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman D- Akuntansi pagi, G- Akuntansi malam '13 dan seluruh teman seperjuangan yang memberikan masukan dan bantuan.

Penulismenyadaribahwaskripsiinimasihbanyak

kekurangan,untukitupenulismenerimakritikdan saran yang membangun sehingga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, Oktober 2017

NUR AFIFAH LUBIS

1305170194s

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	6
 BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 PengertianPajak	8
2.1.2 FungsiPajak	10
2.1.3 Jenis-jenisPajak	12
2.2 Pengertian SPI.....	13
2.2.1Unsur Pokok SPI	14

2.2.2 Tujuan SPI.....	19
2.2.2 Struktuk Pengendalian Intern	19
2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.2.3.2 Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21.....	23
2.2.3.3 Subjek pajak PPh pasal 21	24
2.2.3.4 Tidak termasuk PPh Pasal 21	25
2.2.3.5 Objek PPh Pasal 21	26
2.2.3.6 Bukan PPh Pasal 21.....	26
2.2.4 Surat Pemberitahuan	27
2.2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan	27
2.2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan.....	28
2.2.4.3 Dasar Hukum.....	29
2.2.4.4 Penyampaian SPT	29
2.2.4.5 Sanksi Terlambat Penyampaian SPT	31
2.3 Penelitian Terdahulu	32
2.4 Kerangka Berfikir.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	34
---------------------------------	----

3.2 Defenisi Variabel Operasional	34
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Jenis dan sumber Data	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskripsi Data Penelitaian.....	38
4.1.2Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21	38
4.1.3 Perhitungan Rasio SPT PPh Pasal 21 yang Belum lapor	39
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Penyebab Wajib Pajak yang Belum lapor	53
4.2.2 Faktor – faktor yang menyebabkan salah pengisian SPT.....	54
4.2.3 WP belum lapor SPT PPh Pasal 21 mengalami Fluktuatif	56
4.2.4 WP OP Terdaftar Meningkatkan Tapi WP OP Yang Menyampaikan SPT Mengalami Penurunan.....	57
4.2.5 Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan.....	58
4.2.6 Prosedur Penyelesaian SPT	59
4.2.7 Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT.....	60
4.2.8 Jenis SPT	61

BAB V: KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan62

5.2 Saran62

DAFTAR PUSTAKA

DARTAR TABEL

Tabel	5
Tabel I.1	5
Tabel III.1.....	36
Tabel VI.1	49
Tabel VI.2	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	33
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional tentunya tidak lepas dari besarnya penerimaan yang harus di terima oleh negara baik dari penerimaan migas, non migas serta bantuan luar negeri yang berupa pinjaman. Salah satu penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pajak telah banyak menjadi primadona untuk menunjang kebutuhan terhadap pembiayaan pembangunan selain sektor migas yang selama ini menjadi andalan Indonesia.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment system*. *Self Assesment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan

sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surta Pemberitahuan (SPT). Pada hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat wajib pajak perhitungkan sendiri. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Untuk meningkatkan pencapaian SPT maka Sistem Pengendalian Intern harus diterapkan. Dimana yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu “Sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan Pimpinan.

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:

1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

(Mulyadi, 2008: 164).

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:26) dalam Pasal menegaskan SPT yang dianggap tidak disampaikan adalah:

1. SPT tidak ditanda tangani
2. SPT tidak dilampiri keterangan atau dokumen menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007.
 - a. SPT terdiri dari SPT Indul dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan undang-undang perpajakan.
4. SPT lebih bayar di sampaikan telah lewat 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
5. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan/ menerbitkan surat ketetapan pajak.

Masalah lain yang timbul Penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sesuai aturan adalah masalah biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah biaya transportasi untuk datang ke KPP dan sebagainya. Permasalahan mengenai adanya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan tidak lepas perhatian dari DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang belum lapor SPT yaitu:

1. Melakukan sosialisasi,
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan di KPP kepada wajib pajak.
3. Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak.
4. Memberikan informasi dan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif.
5. Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
6. Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali, dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan dan segera melaporan SPT Tahunan PPh-nya.

Dari data yang diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat dilihat bahwa masih tingginya SPT Masa yang belum melaporkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Berikut adalah tabel jumlah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21.

Tabel 1.1

Data Jumlah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21

Tahun 2012-2016

Tahun	Wajib Pajak terdaftar SPT Massa PPh Pasal 21	Wajib Pajak Laporr SPT Massa PPh Pasal 21	SPT Massa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan
2012	33.469	17.945	15.524
2013	35.722	18.680	17.042
2014	35.995	18.987	17.008
2015	32.357	22.537	9.820
2016	38.879	21.496	17.383

Sumber: (Seksi PDI KPP Binjai)

Dari data diatas fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar dalam SPT Tahunan PPh pasal 21 dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak melaporkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun2015 mengalami kenaikan sebesar 22.537, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 21.496. SPT tahunan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami fluktuatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik dalam meneliti judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Binjai**”.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum menyampaikan SPT atau belum mendaftarkan SPT.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftar SPT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasin masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang belum menyampaikan SPT atau belum mendaftarkan SPT?
2. Apa yang menyebabkan Wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 mengalami Fluktuatif?
3. Bagaimana peran SPI dalam meningkatkan SPT tahunan PPh pasal 21?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT.
- b. Untuk menganalisis apa yang menyebabkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang belum melporkan mengalami Fluktuatif.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran SPI dalam meningkatkan SPT tahunan PPh Pasal 21

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan betapa pentingnya mengetahui dibidang perpajakan terutama tentang pelaporan SPT PPh Pasal 21

b. Bagi KPP Pratama Binjai

Dapat memberikan masukan kepada penulis mengenai bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

c. Bagi Pihak Lain.

Dapat menambah informasi untuk pihak lain serta digunakan sebagai bahan perbandingan atau salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapaun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa dari negara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Menurut S.I Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa,

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar dapat disebut pajak bukan tetapi kontribusi ataupun iuran, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan Iuran dari rakyat untuk negara
- b. Digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat
- c. Pungutan Pajak didasarkan oleh undang-undang sehingga pungutan iuran tersebut dapat dipaksakan.
- d. Hasil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

Pajak memiliki beberapa unsur, unsur-unsur pajak sebagai berikut :

1. Wajib Pajak (Subjek Pajak)

Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak harus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

2. Objek Pajak

Objek Pajak adalah sesuatu yang menjadi target dalam pembayaran pajak. Contohnya adalah gaji pegawai, hadiah undian, laba usaha, dll.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan. Tarif pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Tarif Tetap, merupakan tarif pajak yang jumlahnya tetap tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya objek pajak.
- b. Tarif Proporsional, merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase dari objek pajak, persentase ini tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
- c. Tarif Progresif, merupakan tarif pajak yang sesuai dengan nilai objek pajak, artinya apabila nilai objek pajak semakin tinggi maka tarif pajaknya akan semakin tinggi pula.

2. Fungsi pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan dana, nah disini pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Jadi secara sederhananya Fungsi Pajak sebagai anggaran adalah dimana pajak digunakan sebagai sistem atau alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, Fungsi pajak sebagai Budgetair disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya. Agar Fungsi ini berjalan baik, maka pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar pemasukan pajak optimal :

- a. Jangan sampai ada pelaku wajib / subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya
- b. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak masuk datanya kedalam kegiatan perpajakan
- c. Tidak boleh ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan perpajakan

b. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Fungsi Pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebaik mungkin.

c. Fungsi Pemerataan

Melalui pengutipan pajak dapat terjadi pemerataan pendapatan dari penduduk, karena hasil dari pengutipan pajak digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui

peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

3. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

A. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

B. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui

keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak

- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

C. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pengertian SPI

1. Pengertian SPI

Sistem Pengendalian Intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “Internal Control” meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum.

D. Hartanto memberikan penjelasan tentang Pengendalian Intern dengan membedakan kedalam arti yang sempit dan dalam arti luas secara lengkap disebutkan :

Dalam arti sempit : Pengendalian Intern disamakan dengan “Internal Check” yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan Horizontal dengan penjumlahan Vertikal.

Dalam arti luas: Pengendalian Intern dapat disamakan dengan “Manajemen Control”, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian Pengendalian Intern meliputi : Struktur Organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (Administrasi), budget dan standart pemeriksaan intern dan sebagainya. (Hartanto, 1997 : 51).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.”

Dari definisi yang diungkapkan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu “Sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan Pimpinan.

2. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intren

Dalam buku Akuntansi Keuangan (Zaki, 1999; 15) bahwa penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan tertentu harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang baik haruslah bersifat cepat, murah dan aman, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar, terjamin keamanannya dan biaya pengawasan yang dibutuhkan relatif tidak mahal. Prinsip-prinsip umum Sistem Pengendalian Intern hanya berlaku sebagai pedoman, bukan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan secara baku. Meskipun demikian, AICPA mengemukakan bahwa suatu Sistem Pengendalian Intern yang memuaskan akan bergantung sekurang-kurangnya empat unsur Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya,

kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

- Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
- Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.

Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.

Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah

- Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi.
- Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.

- Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
- Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya.
- Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.
- Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh :

- Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut.

- Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.
- Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi karyawan untuk mengisi jabatan masing-masing kepala fungsi pembelian, kepala fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi, manajemen puncak membuat uraian jabatan (*job description*) dan telah menetapkan persyaratan jabatan (*job requirements*). Dengan demikian pada seleksi karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan persyaratan jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi.

Unsur-unsur tersebut diatas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintangikan sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses

3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut tujuannya pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2 yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi (Mulyadi, 1992 : 68)

a. Pengendalian Akuntansi

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

b. Pengendalian Administrasi

1. Mendorong efisiensi dengan menggunakan sumber daya dan sarana.
Secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

4. Struktur Pengendalian Intern

struktur pengendalian internal ada lima komponen, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, yaitu :

1. Integritas dan nilai-nilai etik
2. Komitmen pada kompetensi
3. Falsafah manajemen (Filosofi) dan gaya pengoperasian
4. Struktur organisasi
5. Dewan Komisaris / Direksi dan Komite Audit yang efektif
6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
7. Kebijakan dan prosedur kepegawaian

b. Penilaian Risiko (*risk assessment*)

Penilaian resiko adalah identitas, analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan Analisis Risiko meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana mengelola risiko.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, dimana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan.

d. Informasi dan Komunikasi (information and communication)

informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah :

1. Sah
2. Telah diotorisasi
3. Telah dicatat
4. Telah dinilai dengan wajar
5. Telah dicatat dalam periode seharusnya
6. Telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

e. Pemantauan (monitoring)

pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus – menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus – menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan

informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal, dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personel internal atau oleh pihak luar, seperti kantor akuntan publik.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

b. Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21

Penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21:

1. **Pejabat Negara**, adalah
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Anggota DPR, MPR
 - c. Menteri Negara
 - d. Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Mahkamah Agung
 - e. Jaksa Agung
 - f. Gubernur dan Wakil Gubernur
 - g. Bupati dan Wakil Bupati
 - h. Walikota dan Wakil Walikota
2. **Pegawai Tetap**. Yang dimaksud Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
3. **Tenaga lepas** adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
4. **Penerima upah** adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan
5. **Penerima uang pesangon**, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk

pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

6. **Upah Harian** adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah harian kerja.
7. **Upah Mingguan** adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
8. **Honorarium** adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
9. **Hadiah atau penghargaan perlombaan** adalah hadiah/ penghargaan yang dibeikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
10. **Zakat adalah** harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

c. **Subjek pajak PPh pasal 21**

1. **Pegawai**, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.
2. **Penerima uang pesangon**, yaitu Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan Pegawai, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

4. Peserta Kegiatan, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam satuan kegiatan.

d. Tidak termasuk subjek PPh pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

f. Bukan objek PPh pasal 21

1. Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi, baik asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, maupun asuransi beasiswa.
2. Imbalan dalam bentuk natura, kecuali : yang diberikan oleh bukan subyek pajak, diberikan di daerah terpencil, atau diberikan oleh pemerintah.

3. Iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja kepada dana pensiun, iuran taspen yang dibayar pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Taspen, iuran THT/tunjangan hari tua yang dibayar pemberi kerja kepada dana pensiun, iuran jamsostek yang dibayar pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jamsostek. (pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang pensiun atau tunjangan hari tua).
4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

4. Surat Pemberitahuan

a. Pengertian surat pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1, ayat 11 dalam Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa:

“surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan. Selain itu surat pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak,
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
3. harta dan kewajiban, dan/atau,
4. pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Dasar hukum SPT

1. Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak Desember 2014) tentang SPT
3. PER-29/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Januari 2015) tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT

d. Penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dan seterusnya dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung; Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di:
 - a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP terdaftar;
atau
 - b. pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan.
0. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar;
1. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar;
 - a. Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan.
 - b. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.
2. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

3. Adapun saluran tertentu dimaksud, meliputi:

- a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
- b. laman penyalur SPT elektronik;
- c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
- d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Sanksi Terlambat Penyampaian SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. Rp. 50.000,00 untuk SPT Masa
2. Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan

Mulai 1 Januari 2008 denda keterlambatan menyampaikan SPT adalah :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp. 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp. 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp. 100 ribu.

B. Penelitian Terdahulu

Ketut Aristina Dewi (2014) Dengan Judul ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA HOTEL “THE DAMAI” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan pada hotel “The Damai” sudah memadai ditinjau dari sistem pengendalian intern. Analisis penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif deskriptif komparatif, analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau menganalisis secara umum sistem akuntansi penggajian dan pengupahan hotel “The Damai” dan kemudian dibandingkan dengan data yang ada.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sistem akuntansi penggajian dan pengupahan nya pada hotel “The Damai” sistem pengupahan dan penggajiannya digabungkan. Meskipun demikian sistem pengupahan dan penggajian telah berjalan dengan baik sesuai prosedur pembayaran gaji dan upah karena sudah dilaksanakan dengan tepat dengan bagian-bagian terkait yang terkait dan formulir-formulir serta alat-alat yang digunakan sudah memadai. Penelitian ini menjamin terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai atas sistem penggajian dan pengupahan.


C. Karangka Berfikir

Pengawasan merupakan bagian dari masing-masing yang dipergunakan sebagai pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan

pada umumnya menggunakan sistem pengendalian intern untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang di periksa.

Kerangka berfikir
Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenisi Variabel Operasional

Defenisi Variabel Operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ukuran variabel yang akan dijelaskan. Dalam penelitian ini terdapat variabel operasional yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Surat Pemberitahuan (SPT), berikut definisi dari variabel operasional :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (James 1997:155).

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang beralamat di jln. Jambi no.1 Rambunbar, Binjai, Sumatra Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu dimulai pada bulan Juli 2017, dan direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2017. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian																					
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober					
		2017				2017				2017				2017				2017					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pra Riset				■	■	■	■															
2	Proses Pengajuan Judul						■																
3	Penulisan Proposal							■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■										
5	Seminar Proposal												■										
6	Pengambilan Data													■	■	■	■						
7	Pengolahan Data															■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■		
9	Sidang meja Hijau																				■		

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan , yaitu :

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Binjai.

2. Observasi atau Pengamatan

Mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaporan SPT di KPP Pratama Binjai.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berupa dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis Deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh informasi/ atau gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang di hadapi.

Adapun Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.
2. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
3. Melakukan interpretasi dari hasil penelitian menyimpulkan secara deskriptif.

Tabel III.2

Tolak Ukur kualitas Pemantauan SPT Tahunan yang belum Dilaporkan

Persentase	Keterangan
90% - 100%	SANGAT TINGGI
70% - 80%	TINGGI
50% - 60%	KURANG
<50%	RENDAH

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai).

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data Penelitian.

a. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Kantor pelayanan pajak pratama Binjai telah melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berpedoman pada peraturan keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan perundang – undangan yang berlaku. Data yang diperoleh penulis terlihat bahwa yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Binjai mengalami fluktuatif. Dari data yang di kumpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Jumlah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21

Tahun 2012-2016

Tahun	Wajib Pajak terdaftar SPT Massa PPh Pasal 21	Wajib Pajak Lapror SPT Massa PPh Pasal 21	SPT Massa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan
2012	33.469	17.945	15.524
2013	35.722	18.680	17.042
2014	35.995	18.987	17.008
2015	32.357	22.537	9.820
2016	38.879	21.496	17.383

Sumber: Seksi PDI KPP Binjai.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar dalam SPT Tahunan PPh pasal 21 dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak melaporkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 22.537, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 21.496. SPT tahunan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami Fluktuatif yaitu pada tahun 2012 sebesar 15.524 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 17.042, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 17.008, pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 9.820 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 17.383.

Oleh karena itu wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 belum efektif. Belum tentu yang melapor di tahun 2017 akan menyampaikan SPT nya di tahun yang sama, bisa jadi wajib pajak yang melapor akan menyampaikan SPT nya di tahun berikutnya.

b. Perhitungan Rasio SPT Masa PPh Pasal 21 yang belum Dilaporkan

Perhitungan Rasio SPT masa PPH Pasal 21 yang belum dilaporkan pada tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.2
Rasio SPT Tahunan yang belum Dilaporkan.

Tahun	SPT Masa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan	Persentase	Kriteria
2012	15.524	46,39%	Rendah
2013	17.042	47,71%	Rendah
2014	17.008	47,25%	Rendah
2015	9.820	30,35%	Rendah
2016	17.383	44,71%	Rendah

Sumber: Seksi PDI KPP Binjai (diolah)

Dari data diatas diketahui tahun 2012 sampai tahun 2016 pada KPP Pratama Binjai bahwa hasil perhitungan rasio SPT masa PPh Pasal 21 pada tahun 2012 46,39%(Tinggi), tahun 2013 persentase nya 47,71% (Sangat Tinggi), tahun 2014 47,25%(Sangat Tinggi), pada tahun 2015 persentase nya 30,35% (Rendah) dan di tahun 2016 44,71% (Kurang). Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 di KPP Pratama Binjai sangat rendah, ini menjadi hal yang harus di perhatikan dengan baik dan harus diubah.

Pemantauan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilakukan pertama di seksi Pelayanan yaitu TPT, selanjutnya di PDI. Pemantauan yang dilakukan antara lain kebenaran penyampaian pelaporan, ketetapan waktu pelaporan dan tidak lanjut yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan dalam SPT tersebut.

c. Sistem Pengendalian Intern pada SPT Tahunan Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai.

Adapun Sistem Pengendalian Intern terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai yaitu sistem DJP, sistem DJP ini menunjukkan bahwa pelaporan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modren DJP dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI DJP yaitu core system, pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi dan manajemen, kasus serta profile wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa

menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan.

B. Pembahasan.

1. Penyebab Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas banyak wajib pajak yang belum lapor SPT PPh Pasal 21, adapun faktor yang menyebabkan banyak nya wajib pajak yang belum menyampaikan SPT adlah sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Untuk Menyampaikan SPT

Dari tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Paratma Binjai, masih bnyak wajib pajak yang belum sadar dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan menaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.

Kepatuhan wajib pajak (WP) di tanah air dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih rendah. Hingga penutupan pelaporan SPT pada 31 Maret 2015, WP yang menyerahkan SPT jumlahnya tidak mencapai target .

Menurut Menkeu, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kekurang pahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan. “Kurang pahamnya masyarakat atas ketentuan perpajakan yang

membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT. (www.kemenkeu.go.id).

b. Salah pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Hasil dan analisis faktor yang menyebabkan salah pengisian SPT adalah sebagai berikut:

Pihak KPP Pratama Binjai akan melakukan pembetulan jika batas akhirnya sudah dilewati, kalau dilihat ada kesalahan mereka mengajukan pembetulan SPT Tahunan.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 28) kewajiban setiap pajak dalam mengisi SPT adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perpajakan. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut:

- 1). SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam pengisian SPT adalah:
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungannya, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

- 2). SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata Rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- 3). SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak badan harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
- 4). SPT wajib disampaikan ke kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pe-11/PJ/2009 Tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak, dan Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (*Drop Box*).
- 5). Kewajiban Penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungutan pajak dilakukan untuk setiap masa pajak sedangkan selaku wajib pajak, atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

2. Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 mengalami Fluktuatif.

Pelaksanaan pengawasan pembayaran pertahun dilakukan dengan memanfaatkan data pengawasan pembayaran yang dapat diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran pada menu pengawasan pembayaran Tahunan dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensin WP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan belum efisien atau sistem pengendaliannya belum optimal dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dar tahun sebelumnya, dan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yang belum melaporkan SPT Tahunan itu ada yang naik dan ada yang turun.

Upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, rendahnya kepatuhan ini tidak hanya untuk Wajib Pajak perorangan melainkan Wajib Pajak perusahaan.

3. Peran Sistem Pengendalian Intern pada SPT Tahunan Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai.

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Tanpa adanya

pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan atau pemahaman tentang pengisian SPT, wajib pajak masih kurang memahami, dan ada juga wajib pajak yang tidak melapor, yang mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik.

Pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berpedoman pada peraturan keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan perundang – undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap Pengendalian Internal, Artinya kualitas sistem informasi direktorat jenderal pajak yang tinggi akan diikuti dengan tingkat pengendalian internal yang tinggi pula untuk meningkatkan SPT Tahunan.

Ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi dengan pengendalian internal, dapat dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersama dalam suatu perusahaan, sistem informasi yang berlaku berisi berbagai metode dan prosedur, harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian internal (Azhar Susanto, 2008:52).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Naik turunnya atau fluktuasi daftar Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai, disebabkan karena masih bnyak Wajib Pajak yang tidak paham dengan informasi yang diberikan kepada fiskus terhadap Wajib Pajak.
5. Dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar masih bnyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaporkan SPT nya.
6. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan akan dikenakan sanksi tiap bulannya dari pihak KPP Pratama Binjai apabila tidak melaporkan atau menyampaikan SPT.

C. Saran

1. Untuk KPP Pratama Binjai sebaiknya terus-menerus agar melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tidak adanya kesalahan khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Keapada pimpinan instansi agar lebih meningkatkan Sistem Pengendalian Intern agar memberikan Informasi dan Komunikasi

kepada Wajib Pajak supaya tidak lalai melaporkan SPT atau pengisian SPT yang akan dilakukan kepada Wajib Pajak.

3. Terus mengembangkan aplikasi SIDJP agar lebih mempermudah dalam pengawasan khususnya pada STP Masa PPh Pasal 21.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebaiknya peneliti yang akan datang telah menguasai teori tentang pelaporan SPT dan telah memiliki gambaran, lokasi penelitian, agar peneliti dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan Edisi Perdana*, Bandung : Lingga Jaya.
- Bastari, dkk. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Cetakan Pertama Medan: Perdana Publisng.
- Diaz Prantara. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- D. Hartanto (1997) *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi Lima, LPFE-UI, Jakarta
- Gundari. (2013). *Analisi Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Yogyakarta*.
- Ilyas Wirawan B. dan Rudi Suhartono, (2013). *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Salemba Humanika.
- James A. (1997). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (201). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mulyadi.(2008). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- S.I Djajadiningrat. (2007). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2007 Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Waluyo., B Ilyas. Wirawan (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priska Claudy Homenta, dkk. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam ratulangi Manado* Vol.3 Sept.2015.
- Zaki. (1999). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan metode*.BPFE.Yogyakarta.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2008 Tentang Ketemtuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
www.kemenkeu.go.id.